



PUTUSAN

Nomor 234/PID.SUS./2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUFID KHOIRON Bin ALM SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/04 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngaren Rt, 02 Rw. 04 Desa Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (kuli Bangunan);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARSIDAM Bin NGATIMAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/14 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngaren Rt. 02 Rw. 04 Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab.Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (*Cleaning Service*);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lilik Yulianto, S.H., S. Sos. beralamat di Jl. A. Yani, 75, Mojoagung, Jombang Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: - tanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 24 Januari 2024 Nomor 2/BH.PI/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-340/M.5.25/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023, sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa MUFID KHOIRON Bin ALM SUPARMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARSIDAM bin NGATIMAN pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Sdr. DODIK Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 2 dari 16**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi REZA BAKHTIAR dan saksi IKHWAN (Masing-Masing Anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi REZA BAKHTIAR dan saksi IKHWAN melakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu rumah Sdr. DODIK Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, setelah masuk kedalam rumah tersebut ada 2 orang yaitu masing-masing Terdakwa MUFID KHOIRON Bin SUPARMAN dan Terdakwa ARSIDAM Bin NGATIMAN dan ditemukan juga barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) Klip berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,62 Gram, berat bersih 0,40 Gram, berat kotor 0,36 Gram, berat bersih 0,18 Gram, berat kotor 0,30 Gram, berat bersih 0,12 Gram, berat kotor 0,28 Gram, berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,28 Gram, berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08 Gram, berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,70 Gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai bong, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) pak klip plastik kosong, uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 3 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217) 236-2655, 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085755649558;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. FAJRI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 4.250.000,- yang ditransfer sebesar Rp. 4.000.000,- dari ATM milik Terdakwa ARSIDAM sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- ditransfer oleh Terdakwa MUFID KHOIRON lalu setelah ditransfer narkotika jenis sabu-sabu tersebut di ambil di kota Sidoarjo-Jawa Timur;
- Bahwa setelah diambil dari Sidoarjo kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah dan dijual kepada sdr. RENDI (DPO) pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di warung Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan harga Rp. 200.000,- dan yang mengantar adalah Terdakwa ARSIDAM, kemudian Terdakwa MUFID KHOIRON juga menjual kepada sdr. ANGGA (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- dan menyuruh Terdakwa ARSIDAM mengantar sabu tersebut. Dan masih banyak dijual kepada sdr. BANJIR (DPO), sdr UMUL (DPO), sdr. NARKO (DPO), sdr. ROY (DPO), Sdr. RENDI (DPO);
- Bahwa para terdakwa dalam hal percobaan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05088/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 11960 dan 11961/NNF/2022 ,masing masing berupa 1 (satukantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 0,068 Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan dari Pegadaian Cabang Jombang Nomor 64/13967/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang di buat dan

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 4 dari 16**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tandatangani oleh Sdr. PUTUT PRIBADI Selaku Pimpinan Cabang serta sdr. PURWANTO selaku yang menimbang diketahui bahwa berat total narkotika jenis sabu sabu sebanyak 14 plastik klip Tersebut dengan berat Netto 1,58 Gram dan 1 pipet kaca bekas pakai didalamnya berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,70 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## Kedua

Bahwa ia MUFID KHOIRON Bin ALM SUPARMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARSIDAM bin NGATIMAN pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Sdr. DODIK Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi REZA BAKHTIAR dan saksi IKHWAN (Masing-Masing Anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi REZA BAKHTIAR dan saksi IKHWAN melakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu rumah Sdr. DODIK Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, setelah masuk kedalam rumah tersebut ada 2 orang yaitu masing-masing Terdakwa MUFID KHOIRON

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 5 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARMAN dan Terdakwa ARSIDAM Bin NGATIMAN dan ditemukan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) Klip berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,62 Gram, berat bersih 0,40 Gram, berat kotor 0,36 Gram, berat bersih 0,18 Gram, berat kotor 0,30 Gram, berat bersih 0,12 Gram, berat kotor 0,28 Gram, berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,28 Gram, berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08 Gram, berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,70 Gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai bong, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) pak klip plastik kosong, uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217) 236-2655, 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085755649558;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. FAJRI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 4.250.000,- yang ditransfer sebesar Rp. 4.000.000,- dari ATM milik Terdakwa ARSIDAM sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- ditransfer oleh Terdakwa MUFID KHOIRON lalu setelah ditransfer narkotika jenis sabu-sabu tersebut di ambil di kota Sidoarjo-Jawa Timur;
- Bahwa setelah diambil dari sidoarjo kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah dan dijual kepada sdr. RENDI (DPO) pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di warung Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan harga Rp. 200.000,- dan yang mengantar adalah Terdakwa ARSIDAM, kemudian Terdakwa MUFID KHOIRON juga menjual kepada sdr. ANGGA (DPO) dengan

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 6 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 200.000,- dan menyuruh Terdakwa ARSIDAM mengantar sabu tersebut. Dan masih banyak dijual kepada sdr. BANJIR (DPO), sdr UMUL (DPO), sdr. NARKO (DPO), sdr. ROY (DPO), Sdr. RENDI (DPO);

- Bahwa para terdakwa dalam hal percobaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05088/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 11960 dan 11961/NNF/2022 ,masing masing berupa 1 (satukantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 0,068 Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan dari Pegadaian Cabang Jombang Nomor 64/13967/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Sdr. PUTUT PRIBADI Selaku Pimpinan Cabang serta sdr. PURWANTO selaku yang menimbang diketahui bahwa berat total narkotika jenis sabu sabu sebanyak 14 plastik klip Tersebut dengan berat Netto 1,58 Gram dan 1 pipet kaca bekas pakai didalamnya berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,70 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 234/Pid.Sus/2024/PT SBY tanggal 26 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 234/PID.Sus/2024/PT SBY tanggal 26 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 7 dari 16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang Nomor Reg.Perkara PDM-340/M.5.25/X/2023,tanggal 30 Nopember 2023, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUFID KHOIRON Bin Alm SUPARMAN dan Terdakwa ARSIDAM Bin NGATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hakmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat( 1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Punutut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUFID KHOIRON Bin Alm SUPARMAN dan Terdakwa ARSIDAM Bin NGATIMAN dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor 0,62 fram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 Gram bersih 0,18 Gram, berat kotor 0,30 Gram berat bersih 0,12 Gram, berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,28 gram berat berat bersih 0,10 gram,berat kotor 0,28 Gram berat kotor 0,10 Gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 Gram dan berat bersih 0,04 gram;

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 8 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,70 gram;
- 2 buah sedotan sebagai skrop;
- 1 buah korek api warna biru;
- 1 buah timbangan elektrik merk senssun warna hitam;
- 1 buah botol terdapat 2 sedotan sebagai bong;
- 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 10 pak plastic klip kosong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 250.000,-;
- 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895615721144 dan 082172362655;
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor simcard 085744649558;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa II. Arsidam Bin Ngatiman, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 9 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *sabu* dengan berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram;
  - 1 pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa *sabu* dengan berat kotor 2,70 gram;
  - 2 buah sedotan sebagai skrop;
  - 1 buah korek api warna biru;
  - 1 buah timbangan elektrik merk senssun warna hitam;
  - 1 buah botol terdapat 2 sedotan sebagai bong;
  - 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 10 pak plastic klip kosong;Dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp250.000,-;
  - 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895615721144 dan 082172362655;
  - 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor simcard 085744649558;Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 348/Akta.Pid.Sus/2023/PN Jbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 10 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan adanya permohonan banding Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024 telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, masing-masing tanggal 31 Januari 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum ParaTerdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan pada tanggal 24 Januari 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg diputus pada tanggal 17 Januari 2024, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 11 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang memeriksa perkara Para Terdakwa agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan menjatuhkan putusan kepada Pembanding (Para Terdakwa) dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau paling tidak dengan putusan sering-riangnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

**Atau** apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang mengedepankan rasa keadilan masyarakat, dan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa, atas memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg diputus pada tanggal 17 Januari 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg diputus pada tanggal 17 Januari 2024, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 12 dari 16**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, adalah putusan yang sudah **tepat** dan **benar sesuai hukum**, baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga atas dasar alasan tersebut semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan banyaknya barang bukti yang disita dalam perkara a quo serta dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidananya terhadap Para Terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena isinya pada pokoknya merupakan pengulangan dari nota pembelaannya yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 13 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah/membatalkan putusan a quo, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg diputus pada tanggal 17 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa selama pemeriksaan perkaranya telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Para Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa II. Arsidam Bin Ngatiman tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 17 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 14 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada para terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 28 Maret 2024, yang terdiri dari Harsono.,S.H. sebagai Hakim Ketua, Mujahri, S.H. dan Mutarto, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 234/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 26 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S..H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mujahri, S.H.

Harsono.,S.H.

2. Mutarto, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 15 dari 16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT SBY Hal. 16 dari 16**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)